

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PNS DAN PENSIUNAN PNS DALAM PENERAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEGIATAN PELAYANAN PERTANAHAN

Idrison

Universitas Ekasakti Padang
Email: idrison.idris@gmail.com

Corresponding Author: Idrison

ABSTRACT

This study examines the legal protection of civil servants and pensioners in the imposition of non-tax state revenue rates at the Padang City Land Office. Article 22 paragraph (1) Government Regulation Number 128 of 2015, concerning Types and Tariffs of Non-Tax State Revenues Applicable to the National Land Agency states that certain parties (retired civil servants) may be subject to a tariff of Rp. 0.00 (zero rupiah) from on the type of non-tax State Revenue and Article 24 paragraph (1) states that certain parties (PNS) may be subject to a tariff of 50% (fifty percent) of the tariff on the type of Non-Tax State Revenue. The fact is that the implementation is not in accordance with Government Regulation Number 128 of 2015.

Keywords: *Legal Protection, Civil Servant, Tax, Pension*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum PNS dan pensiunan dalam pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak di Kantor Pertanahan Kota Padang. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa pihak tertentu (pensiunan PNS) dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 24 ayat (1) menyebutkan pihak tertentu (PNS) dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak-pajak Penerimaan Negara. Faktanya, implementasinya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pegawai Negeri Sipil, Pajak, Pensiun

PENDAHULUAN

Pandemi *covid-19* yang terjadi saat ini telah berdampak kepada krisis ekonomi global. Di Indonesia Pandemi *covid-19* banyak menyebabkan perubahan baik dari segi kebiasaan hidup masyarakat maupun dibidang ekonomi, serta dibidang lainnya. Pandemi *COVID-19* merupakan bagian dari pandemi [penyakit koronavirus 2019](https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3) (*COVID-19*) yang disebabkan

oleh coronavirus [sindrom pernapasan akut berat 2 \(SARS-CoV-2\)](#). Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020.¹

Tidak ada negara didunia ini yang tidak terdampak secara ekonomi akibat pandemi covid-19. Termasuk Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, dan Kota Padang khususnya. Beberapa indikator menunjukkan dampak tersebut secara signifikan. Melemahnya *gouvernement expenditure* akibat *re-focusing* anggaran turut mempengaruhi secara luas roda perekonomian Kota Padang.

Mengacu kepada data yang dirilis oleh BPS Kota Padang² kondisi tahun 2020, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang terkoreksi cukup besar dari sekitar Rp. 62,424 T (2019) menjadi Rp. 62,222 T (2020), atau turun sekitar Rp. 202 M (sekitar 0,32%).

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2020 juga mengalami perlambatan cukup signifikan sebesar -1,86% jika dibandingkan dengan 5,65% (2019), meskipun perlambatan ini masih jauh dibawah rata-rata nasional. Perlambatan ini masih tertolong oleh laju pertumbuhan sektor administrasi pemerintahan, pertanian dan jaminan sosial.

Terdapat 8 sektor yang mengalami penurunan nilai berdasarkan data PDRB Kota Padang tahun 2020, yaitu; sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan/minum, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa lainnya. Sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor dengan penurunan terbesar, dari sekitar Rp. 10,712 T (2019) menjadi Rp. 9,743 T (2020) atau turun hampir Rp. 1 T tepatnya sebesar Rp. 968,93 M (sekitar 9,04%). Hal ini dapat dipahami karena adanya pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah di tanah air, sehingga perjalanan menggunakan transportasi udara, laut dan darat sangat dibatasi. Hal ini juga yang kemudian menyebabkan banyak maskapai penerbangan dan perusahaan transportasi lainnya mengalami kerugian yang sangat besar.

Sektor yang juga mengalami penurunan signifikan adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dari Rp. 10,570 T (2019) menjadi Rp. 10,212 T (2020), atau turun mencapai sekitar Rp. 357,86 M (sekitar 3,38%). Pandemi covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat turun yang menyebabkan terjadinya persoalan dibagian hulu yaitu banyak stok barang yang tidak ada pembelinya. Neraca perdagangan mengalami defisit. Demikian juga dengan reparasi mobil dan sepeda motor yang dengan sendirinya mengalami penurunan volume aktifitas akibat berkurangnya secara drastis volume perjalanan masyarakat.

Sektor lain yang terkena dampak signifikan adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, mengalami penurunan dari Rp. 935,09 M (2019) menjadi Rp. 745,82 M (2020), atau turun sekitar Rp. 189,27 M (sekitar 20,24%). Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor yang memayungi aktifitas pariwisata ini merupakan sektor yang juga paling terpuruk dengan prosentase penurunan terbesar. Banyak hotel dan restoran yang mengalami kerugian akibat

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia, diakses pada tanggal 29 Mei 2021.

² <https://padangkota.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 10 April 2022.

tidak ada kunjungan sama sekali. Bahkan banyak diantaranya yang tutup dan tidak beroperasi lagi.³

COVID-19 saat ini sudah menjadi Pandemi, artinya terjadi penambahan kasus penyakit yang cukup cepat dan sudah terjadi penyebarannya antar negara, Pandemi *Covid-19* tidak saja berpengaruh terhadap dibidang kesehatan tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian dan pendapatan negara, salah satu maraknya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak sanggup lagi membayar gaji karyawan dan menyebabkan kemiskinan meningkat menjadi 10,19% pada tahun 2020.⁴ *Covid-19* sudah menjadi bencana nasional, sehingga rakyat dan pelaku usaha memerlukan bantuan dari pemerintah atau negara dalam bentuk perlindungan baik itu perlindungan ekonomi maupun perlindungan hukum.

Salah satu alat bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada rakyat adalah dengan penyelenggaraan pemerintahan, salah bentuk penyelenggaraan yaitu berupa pelayanan terhadap masyarakat yang merupakan tugas pemerintah untuk menjamin masyarakat dalam rangka mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Keberadaan payung hukum merupakan penjamin bagi terwujudnya tujuan yang ingin dicapai yaitu penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik sementara masyarakat dapat mengakses segala bentuk pelayanan tersebut dalam rangka memenuhi hak-hak sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tertuang di dalam konstitusi negara Indonesia.⁵ Berikut tujuan luhur dari Negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Uraian di atas menunjukkan ada tujuan yang diamanatkan oleh pendiri bangsa yang merupakan pedoman bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan bernegara. Tujuan yang harus dilaksanakan dan diwujudkan secara bersama-sama dalam rangka mempertahankan eksistensi negara kesatuan republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu wujud konsistensi dari segenap rakyat Indonesia dalam menjalankan amanat dari para pendiri bangsa hingga saat ini. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, negara membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Dalam rangka pembiayaan dibutuhkan sumber-sumber penerimaan negara yang dikelola untuk mendapatkan biaya.

Sumber-sumber penerimaan Negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut digunakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional tersebut dibiayai dengan dua

³ Rudy Rinaldy, Performa Ekonomi Kota Padang Tahun 2020, Harian Padang Ekspres edisi Rabu, 17 Maret 2021

⁴ <https://studieekonomi.com/nasional/faktor-penyebab-kemiskinan>, diakses tanggal 10 April 2022.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sumber penerimaan utama, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, PNBP memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi penerimaan negara (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). Pungutan PNBP kepada masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan disebabkan anggaran Pemerintah belum mempunyai kemampuan untuk membiayai seluruh kegiatan pengaturan dan pelayanan publik (fungsi *budgetary*). Disisi lain adanya pengenaan PNBP pada pengguna layanan digunakan untuk mengatur penggunaan sumber daya agar lebih efisien (fungsi *regulatory*). Pelaksanaan PNBP dalam fungsinya sebagai *regulatory* dilakukan oleh Kementerian/Lembaga atas pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat/pihak yang berkepentingan.

Pada masa pemerintahan kabinet kerja, sebagaimana yang tercantum dalam nawacita, pemerintah membutuhkan penerimaan negara untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di segala bidang, oleh karena itu negara harus mengoptimalkan penerimaan negara serta meningkatkan efisiensi serta efektifitas belanja negara. Kebijakan fiskal tahun 2015-2019 mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dengan mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan penerimaan Negara Penerimaan perpajakan yang menjadi andalan penerimaan Negara tidak mampu meng-*cover* seluruh pengeluaran Negara. Oleh karena itu, PNBP harus dioptimalkan untuk mendukung penerimaan Negara. Selama ini PNBP belum digali secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki PNBP, maka dari itu dalam penerapan PNBP ini, pemerintah akan memberikan perlindungan hukum kepada pihak tertentu sesuai dengan yang tertera pada Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, dimana tujuan dari perlindungan hukum tersebut kepada pihak tertentu tersebut ditujukan sebagai bentuk kepedulian negara kepada masyarakat yang dirasa perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Salah satu pelayanan publik berkaitan dengan pelayanan pertanahan. Pelayanan pertanahan ini sangat banyak macamnya, di antaranya adalah pengurusan sertifikat tanah. Sertifikat tanah merupakan bagian dari alat stimulus peningkatan ekonomi di tengah *Pandemic Covid-19* karena dengan sertifikat tanah masyarakat berkesempatan mendapat akses permodalan dan kepastian hukum terkait tanah mereka. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan Kementerian/Lembaga yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional sesuai dengan salah satu tugas dan fungsinya melakukan pengelolaan PNBP yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Dasar hukum yang dipergunakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memungut PNBP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu kementerian lembaga yang memberikan kontribusi PNBP dalam APBN.

Berdasarkan pengertian di atas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini merupakan rencana yang berisi mengenai jumlah pengeluaran dan pendapatan (penerimaan) negara selama 1 tahun. Seiring dengan perkembangan pembangunan yang semakin pesat, maka tentu saja jumlah anggaran pendapatan dan belanja negara pun

senantiasa meningkat. Kondisi perekonomian pasca pandemi yang senantiasa mempengaruhi keadaan ekonomi di Indonesia, menuntut pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam rangka memaksimalkan pengelolaan sumber-sumber penerimaan dan meminimalkan pengeluaran. Pengelolaan penerimaan negara senantiasa diupayakan lebih efektif dan efisien khususnya sumber-sumber penerimaan yang berasal dari rakyat. Diantara jenis penerimaan negara tersebut terdapat yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Salah satu sumber penerimaan negara bagi negara yang merupakan lingkup dari keuangan negara, pengelolaannya diharapkan senantiasa sesuai dengan koridor hukum demi terciptanya pengelolaan yang baik.

Segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak diatur dalam draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut berdasarkan Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa:

“Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengelolaan penerimaan negara bukan pajak harus berdasarkan sistem anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara sendiri memuat perkiraan-perkiraan tentang jumlah penerimaan negara yang akan diterima dalam satu tahun anggaran. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, maka penerimaan negara bukan pajak harus tercantum secara rinci dalam draft anggaran pendapatan dan belanja negara baik itu mengenai tarif, waktu pemungutan serta perkiraan jumlah yang diterima dalam satu tahun. Adapun dalam pelaksanaannya maka mengacu pada undang-undang atau peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, menyatakan bahwa:

“Jenis atas penerimaan negara bukan pajak Instansi Pengelola PNBP wajib melaksanakan pemungutan PNBP berdasarkan jenis dan tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku”.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah sebelum terjadinya masa Pandemi, salah satunya pemerintah telah mengeluarkan Regulasi tentang PNBP untuk meringankan beban masyarakat dan upaya menggerakkan ekonomi nasional yaitu dengan melakukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, terhadap pihak tertentu dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak .

Berdasarkan dari observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di lingkungan tempat yang akan dijadikan penelitian. Peneliti menemukan bahwa masyarakat tidak mengetahui adanya perlindungan hukum pada pihak tertentu seperti yang telah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, masyarakat yang termasuk dalam golongan Pihak Tertentu seperti PNS dan Pensiunan PNS belum mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya, karena pengenaan Tarif PNBPN dalam pelayanan pertanahan terhadap PNS dan Pensiunan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Padang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, yakni untuk PNS dan Pensiunan PNS pengenaan tarif PNBPN diberlakukan penuh atau sama dengan masyarakat lainnya.

Sementara itu pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional dapat berupa sanksi Administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berikut penjelasan sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidak sengaja) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidak benaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan Teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Mekanisme Penerapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kantor Pertanahan Kota Padang merupakan unsur pelaksanaan pemerintah di daerah untuk penerimaan negara dan pengelolaan keuangan pusat. Kantor Pertanahan Kota Padang mempunyai kewenangan mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut, menyusun rencana pengelolaan PNBPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam penerapan tarif penerimaan negara bukan pajak pada Kantor Pertanahan Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, jenis tarif yang digunakan dalam penghitungan PNBPN pada Kementerian ATR/BPN memakai 2(dua) jenis tarif yaitu tarif harga satuan dan tarif menggunakan rumus.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pada Kantor pertanahan, kepada masyarakat yang hendak mendapatkan layanan pertanahan sebagaimana diatur dalam PP. 128 Tahun 2015, diwajibkan membayar penerimaan negara bukan pajak ke kas negara terlebih dahulu atas jenis layanan yang dimohonkan.

Mekanisme penerapan tarif penerimaan negara bukan pajak pada Kantor Pertanahan Kota Padang dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya, setelah permohonan dinyatakan lengkap oleh petugas verifikasi berkas di loket administrasi. Pemohon selanjutnya melakukan pendaftaran pada loket pendaftaran, oleh petugas loket pendaftaran/penerima PNBPN menghitung PNBPN yang akan dikenakan kepada pemohon dengan menggunakan system aplikasi komputer kantor pertanahan atau dikenal dengan istilah KKP. Dalam KKP penghitungan tarif secara otomatis dihitung dengan mengentrikan nama pemohon, Alamat, jenis pelayanan dan luas tanah serta lokasi tanah yang dimohon oleh petugas loket penerima PNBPN. KKP akan menghitung sendiri besaran jumlah PNBPN yang harus disetor oleh pemohon. Keluaran dari entri KKP tersebut adalah Surat Perintah Setor dan kwitansi, Pemohon diberikan surat perintah setor (SPS) dengan kode *e-billing* untuk melakukan penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi. Setelah pemohon melakukan penyetor PNBPN ke kas negara melalui bank persepsi, pemohon memberikan bukti penyetoran dari bank kepada petugas loket penerimaan pendaftaran dan barulah kwitansi dan tanda terima dokumen/berkas bisa dicetak dan diberikan kepada pemohon sebagai bukti pendaftaran dan lunas PNBPN.

Dalam penghitungan pengenaan tarif PNBPN kepada PNS dan Pensiunan PNS dengan menggunakan Sistem Aplikasi Komputer Kantor Pertanahan(KKP) terdapat kelebihan bayar dengan jumlah penghitungan PNBPN dengan hitung secara manual. Sesuai dengan ketentuan dan rumus yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, yang mana pembayaran melalui hitung KKP lebih tinggi dari hitungan manual. hal ini disebabkan karena pengenaan tarif PNBPN terhadap pihak PNS dan Pensiunan PNS dihitung sama dasar pengenaan tarifnya dengan penghitungan kepada masyarakat umum lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 128 Tahun 2015 terhadap PNS dikenakan tarif PNBPN sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penerimaan negara bukan pajak, sedangkan untuk pensiunan PNS dikenakan Tarif PNBPN sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Kegiatan yang dikenakan tarif sebesar tersebut di atas kepada PNS dan pensiunan PNS adalah untuk kegiatan:

1. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah;
2. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana atau Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi; dan
3. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali

Hasil wawancara dengan petugas loket penerima PNBPN pada Kantor Pertanahan Kota Padang⁶, hal ini terjadi karena:

1. Petugas loket belum tahu bahwa untuk pihak tertentu seperti PNS dan pensiunan PNS dapat pengurangan pembayaran PNBPN untuk pelayanan pertanahan.
2. Pada aplikasi Komputer Kantor Pertanahan tidak ada menu entri khusus untuk pihak tertentu dalam penghitungan tarif PNBPN.

⁶ Wawancara dengan Ibuk Sherli Widyanti tanggal 23 Mei 2022

3. Bagi masyarakat seperti PNS dan Pensiunan PNS belum ada yang merasa keberatan untuk pembayaran PNBPN atas Layanan pertanahan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Peratahan Kota Padang yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Tata Usaha, Ibuk Elfi Mairiza pada tanggal 23 Mei 2022, mengatakan pada prinsipnya Penerimaan PNBPN di Kantor Pertanahan Kota Padang adalah untuk menunjang pembangunan ekonomi negara, yang mana PNBPN digunakan untuk biaya operasional pelayanan kepada masyarakat, karena keuangan negara tidak mencukupi untuk membiayai pelayanan kepada masyarakat, itulah perlunya PNBPN kita pungut sebagaimana dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015

Berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem aplikasi yang dibuat Badan Pertanahan Nasional yang dinamakan Aplikasi KKP belum sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, Jika dikaitkan dengan teori hukum pembangunan, menurut Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum yang lebih memadai bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*procces*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Kendala Dalam Penerapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap PNS dan Pensiunan PNS pada Kegiatan Pelayanan Pertanahan di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Padang

Berdasarkan pelaksanaan pengenalan tarif negara bukan pajak yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Padang terhadap pihak tertentu seperti PNS dan Pensiunan PNS terdapat beberapa hambatan/kendala sebagai berikut:

1. Penghitungan PNBPN pada aplikasi KKP tidak membedakan pengenalan tarif PNBPN terhadap pihak tertentu dengan tarif pnbpn pada umumnya, karena pada aplikasi kkp tidak ada menu entri yang membedakan untuk pihak tertentu.
2. Belum pernah diadakan sosialisasi tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 sehingga petugas pelayanan dan pihak tertentu seperti PNS dan pensiunan PNS tidak mengetahui terhadap pihak tertentu dapat diberikan pengurangan pembayaran PNBPN untuk kegiatan pelayanan pertanahan.
3. Dalam penerapan tarif PNBPN masyarakat harus mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis dan melampirkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 25 Tahun 2016 untuk mendapat pengurangan PNBPN.
4. Pemberlakuan tarif PNBPN terhadap pihak tertentu akan mempengaruhi terhadap pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBPN) pada Kantor Pertanahan Kota Padang

Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 sudah berjalan akan tetapi belum maksimal dan masih jauh dari kata baik dan perlu pengawasan dalam pelaksanaan dilapangan.

Hasil wawancara akan dihubungkan dengan menggunakan teori penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum akan efektif dan berhasil tergantung kepada sistem hukum, yakni :

1. Struktur Hukum

Yang berhak memberikan penegakan hukum kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagai pimpinan dari Kantor Pertanahan Kota Padang adalah Kepala Kantor Wilayah karena Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di daerah Kabupaten dan Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha, belum pernah dilakukan pemberian sanksi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang terhadap Petugas Loker Pendaftaran karena yang dilakukan petugas bukan penyimpangan akan tetapi faktor ketidak tahuan dan tidak merugikan negara dan tidak ada keberatan/gugatan dari masyarakat.

2. Substansi Hukum

Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma. Jadi substansi menyangkut peraturan yang berlaku memiliki kekuatan yang mengikat sehingga dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai dilingkungan Kantor Pertanahan Kota Padang merupakan suatu tugas pokok yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Pengaturan tentang sanksi terhadap apabila Kepala Kantor Pertanahan tidak melaksanakan pembinaan dan pengawasan tidak ada pengaturan sanksinya.

3. Budaya Hukum

Sikap dan budaya organisasi dalam Kantor Pertanahan Kota Padang yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan terhadap kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap kegiatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan baik langsung maupun tidak langsung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pegawai Kantor Pertanahan akan tetapi belum menyeluruh dan konsisten, hal ini dikarenakan tingginya volume pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Padang,
- b. Pemberian sanksi terhadap terhadap petugas loket juga belum pernah dilakukan karena penerapan sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tidak ada diatur.

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang khususnya untuk Pengenaan Tarif PNBP terhadap Pihak tertentu dalam hal ini PNS dan Pensiunan PNS belum ada karena belum ada PNS dan Pensiunan PNS merasa keberatan dalam pembayaran PNBP dalam pendaftaran tanah, jika ada pemohon/masyarakat yang keberatan terhadap pembayaran PNBP telah ada aturan yang mengatur tentang cara mendapat keringan dalam pembayaran Pnbp yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 (PP No.59/2020) tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak disampaikan bahwa Wajib Pajak dapat melakukan pengajuan keringanan dalam pembayaran PNBPN tersebut. Berdasarkan Bab III Pasal 17 Ayat 1 ditegaskan bahwa pada situasi dan kondisi tertentu Wajib Pajak bisa melakukan pengajuan permohonan atas keringanan PNBPN terutang kepada instansi PNBPN.

Adapun beberapa faktor pada pengajuan keringanan yang perlu dilakukan Wajib Pajak. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain yaitu keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau berada di dalam keadaan kahar, kesulitan dalam likuiditas, dan kebijakan pemerintah.

Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau keadaan kahar yang dimaksud yaitu seperti bencana alam atau keadaan-keadaan lain yang merupakan pertimbangan dari instansi pengelola PNBPN. Sedangkan kesulitan dalam likuiditas yang dimaksud yaitu kondisi keuangan wajib bayar tidak mampu menjalani kewajiban jangka pendek.

Apabila wajib bayar memakai faktor kesulitan likuiditas ketika melakukan pengajuan keringanan PNBPN tersebut, maka wajib bayar harus menyertakan dokumen-dokumen pendukung sebagai barang bukti. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain seperti hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atas dokumen lain yang menggambarkan keadaan keuangan wajib bayar pada periode tahun berjalan selama satu tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pada faktor kebijakan pemerintah antara lain kebijakan yang memunculkan kerugian bagi wajib bayar, kebijakan yang mewajibkan wajib bayar dukung program nasional dan menyebabkan wajib bayar tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya, serta kebijakan pemberian keringanan PNBPN untuk wajib pajak dengan mempertimbangkan lingkungan, kearifan lokal, sosial, serta budaya.

Adapun keringanan-keringanan PNBPN yang diberikan pemerintah untuk wajib bayar berupa pembebasan, penundaan, pengurangan dan pengangsuran. Keringanan tersebut terdiri dari pokok PNBPN terutang dan keringanan atas sanksi administrasi. Sanksi yang dimaksud berupa denda. Walaupun demikian, permohonan keringanan PNBPN terutang tidak dapat diajukan berkali-kali. Sebab, pengajuan hanya dapat dilakukan dengan satu kali pengajuan.

Apabila wajib bayar telah mendapatkan penetapan permohonan keringanan, maka wajib bayar sudah dapat mengajukan permohonan keringanan kepada instansi pengelola PNBPN. Menurut Pasal 21 tertulis bahwa permohonan keringanan atas PNBPN terutang dapat diajukan dengan tertulis. Pengajuan tertulis dapat dilakukan maksimal sebelum PNBPN terutang dilimpahkan instansi yang berwenang untuk melaksanakan pengurusan piutang negara.

Apabila permohonan keringanan yang berwujud penundaan telah mendapatkan persetujuan, maka wajib bayar dapat diberikan waktu maksimal sebanyak enam bulan dalam tahun anggaran berjalan termasuk hitungan sejak surat persetujuan penundaan telah ditetapkan. Kemudian, keringanan pengangsuran akan diberikan jangka waktu maksimal

sebanyak 12 bulan dalam tahun anggaran berjalan termasuk hitungan sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan⁷.

Perlindungan hukum dalam Penerapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum terhadap PNS dan Pihak tertentu dalam pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak pada Kantor Pertanahan Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif PNBPN terhadap pihak tertentu. Fakta dilapangan dalam pelaksanaan PP.128 Tahun 2015 tersebut belum dilaksanakan secara optimal pada Kantor Pertanahan Kota Padang, Belum dilaksanakannya PP.128/2015 terbut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kurangnya pemahaman petugas pada Kantor Pertanahan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif PNBPN terhadap pihak tertentu.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Sosialisasi Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif PNBPN terhadap pihak tertentu.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap PNS dan Pensiunan PNS dalam pengenaan tarif PNBPN pada Kantor Pertanahan Kota Padang belum berjalan dengan sempurna. Menurut Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Dalam teori perlindungan preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Dalam Perlindungan represif, hukum sebagai [upaya pemerintah dalam menegakkan HAM](#). Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201026110731-532-562710/cara-dapat-keringanan-bayar-pnbp-di-tengah-corona>

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum

KESIMPULAN

Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat/pemohon layanan. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk layanan Pertanahan telah diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 128 Tahun 2015. Untuk mengetahui apakah ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 128 Tahun 2015 sudah berjalan atau belum telah dilakukan suatu penelitian Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme Penerapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kegiatan Pelayanan Pertanahan di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Padang adalah belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 karena Penghitungan Pengenaan Tarif PNBPN menggunakan Sistem aplikasi Komputer Kantor Pertanahan (KKP), sehingga terjadi kelebihan bayar terhadap PNS dan Pensiunan PNS.
2. Kendala dalam penerapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap PNS dan Pensiunan PNS pada kegiatan Pelayanan Pertanahan di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Padang adalah aplikasi KKP yang digunakan untuk penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak di dalamnya tidak ada menu entri yang membedakan pemohon masyarakat umum dengan Pihak tertentu seperti PNS dan Pensiunan PNS, sehingga pengenaan tarif PNBPN nya semuanya sama.
3. Perlindungan hukum terhadap PNS dan Pensiunan PNS dalam penerapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Padang adalah belum berjalan secara sempurna karena terhadap PNS dan Pensiunan PNS dalam penerapan tarif PNBPN belum mendapatkan hak yang seharusnya diterima sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, *Ilmu perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- Aartjie Tehupeiry, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Ardditya Wicaksono, *Penelitian Kebijakan Reforma Agraria*, PPSDM Kementerian ATR/BPN, Jakarta, 2017.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- C.S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

- Eman Sulaiman, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, As-Shahabah, Jakarta, 2016.
- Gunawan Wijaya, *Memahami Prinsi Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Kaeelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Grafindo Jakarta, 2005.
- Lilik Rasjidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung , 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
- M.A. Moegini Djojodihardjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Penerbit Andi, Jakarta, 2016.
- Maroihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, penerbit Rajawali, Jakarta, 2003.
- Marwan Asri, dkk., *Manajemen Perusahaan, Pendekatan Operasional*, BPFE:Yogyakarta, 1986.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Publik*, Bina Aksara, Jakarta, 2000.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu, Surabaya. 1989.
- R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Gresco, Bandung, 1987.
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986.
- Romi Nugroho, *Penelitian Pendaftaran Tanah Komunal*, PPSDM Kementerian ATR/BPN, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soetomo, *Pembebasan Pencabutan Permohonan Hak Atas Tanah*, Usaha Nasional, Surabaya, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Arfa Beta, Jakarta, 2007.
- Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 1991.
- Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2010.

W.Friedman, *Teori & Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 1990.

Zaeni Asyahade, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.